

**PEMBAGIAN KERJA DALAM KELUARGA DIFABEL MUSLIM:
TINJAUAN SOSIOLOGI KELUARGA TERHADAP DIFABEL
DI KELURAHAN COMONGAN, KABUPATEN SUKOHARJO,
JAWA TENGAH**

Kresna Wahyu Nugraha
Universitas Sebelas Maret
kresnawn@student.uns.ac.id

;
Adib Sofia
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
adib.sofia@uin-suka.ac.id

Abstract

Disabled family problem has been studied a lot so far, particularly family role in supporting the lives of family members with disabilities. However, aside from that, the other side of the lives of family members with disabilities needs to be studied, which is gender relation in disabled family life. This article studies the division of labor pattern of the disabled family based on the institutional and companionship families in Comongan District, Sukoharjo Regency, Central Java. There are two domains analyzed in this article. First, division of labor in domestic domain covering the fulfillment of food, clothing, and shelter needs, the decision making of children education, asset purchase, and health. Second, division of labor in public domain including economy, social, and religion. This article finds that the division of labor and the relationship pattern in disabled family are quite diverse. Some disabled families are able to build balanced relationship because they have independent life, either from financial perspective or from extended family intervention. Meanwhile, other disabled families still have less balanced patterns because their living conditions demand hard works or are not enough yet. The relationship built is not literally in accordance with the view of family relationship pattern in general. There are pattern modifications due to the disability experienced by disabled family members. Religious understanding participates in modifying the pattern and family relationship.

Key words: division of work, relationship pattern, family, disabled

Abstrak

Hingga saat ini persoalan keluarga difabel sudah banyak dikaji, terutama dalam hal peran keluarga dalam mendukung kehidupan anggota keluarganya yang difabel. Namun, di luar persoalan itu, terdapat sisi lain dari kehidupan difabel yang perlu dikaji, yaitu relasi gender dalam kehidupan keluarga difabel. Tulisan ini mengkaji pola pembagian kerja keluarga difabel dengan didasarkan pada

keluarga *institutional* dan keluarga *companionship* di Kelurahan Comongan, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Terdapat dua ranah yang dianalisis dalam tulisan ini. *Pertama*, pembagian kerja di ranah domestik yang meliputi pemenuhan kebutuhan pangan, sandang, papan, pengambilan keputusan pendidikan anak, pembelian asset, dan kesehatan. *Kedua*, pembagian kerja di ranah publik yang menyangkut ekonomi, sosial, dan keagamaan. Tulisan ini menemukan pembagian kerja dan pola relasi dalam keluarga difabel cukup beragam. Keluarga difabel yang dapat membangun relasi seimbang disebabkan karena mereka hidup mandiri, baik dari sisi finansial maupun dari intervensi dari keluarga besar. Sementara itu, terdapat keluarga difabel yang masih menunjukkan pola-pola yang kurang seimbang yang disebabkan karena kondisi kehidupan yang menuntut upaya kerja keras atau belum tercukupi. Relasi yang terbangun, tidak secara literal sesuai dengan pandangan pola relasi keluarga pada umumnya. Terdapat modifikasi pola karena difabilitas yang dialami oleh anggota keluarga difabel. Pemahaman agama turut serta dalam melakukan modifikasi pola dan relasi dalam berkeluarga ini.

Kata kunci: pembagian kerja, pola relasi, keluarga, difabel.

Latar belakang

Persoalan disabilitas tidak pernah usai dikaji karena merupakan salah satu realitas sosial yang dinamikanya selalu muncul dalam kehidupan. Secara alamiah setiap penyandang disabilitas atau difabel (selanjutnya digunakan istilah difabel) memiliki hasrat untuk melakukan regenerasi sebagaimana makhluk hidup lainnya. Sebagai individu, seorang difabel memiliki hak menjalin hubungan pernikahan yang sah dengan memilih pasangan hidup. Sebagaimana pernikahan lainnya, perbedaan maupun persamaan dengan pasangan bukan suatu problem asalkan kedua belah pihak memiliki kecocokan dan komitmen untuk menjalin hubungan sebagai suami-istri. Kecocokan dan komitmen ini menjadi modal untuk membangun keluarga sebagai bagian terkecil dalam masyarakat.

Dalam menjalani kehidupan berkeluarga terdapat beberapa kebutuhan yang dapat dibagi menjadi kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Kebutuhan primer disebut juga kebutuhan pokok untuk memenuhi keberlanjutan hidup, seperti makan, minum, pakaian, tempat tinggal, teknologi, pendidikan, dan kesehatan. Sementara itu, kebutuhan sekunder merupakan kebutuhan pelengkap yang memungkinkan dihindari atau tidak berdampak besar bagi keberlanjutan hidup seseorang, misalnya arloji, peralatan rumah tangga, dan sebagainya. Selanjutnya, kebutuhan tersier merupakan kebutuhan yang tidak berpengaruh sama sekali dengan keberlangsungan hidup seseorang karena lebih bersifat prestis. Pemenuhan kebutuhan tersier menjadikan seseorang terangkat secara status sosial atau menjadi terpandang (Syarifuddin, 2016: 101).

Pemenuhan tiga jenis kebutuhan tersebut terkait erat dengan dengan aktivitas bekerja, baik yang bersifat harian (pekerjaan domestik atau reproduktif), maupun yang bersifat material (menghasilkan upah atau produktif). Pada masyarakat yang terkonstruksi patriarkis pekerjaan-pekerjaan domestik seringkali diidentikkan dengan peran perempuan. Dalam hal ini, perempuan yang fokus

pada sektor domestik seringkali tidak atau kurang dihargai kinerjanya karena yang ia lakukan dianggap tidak membutuhkan keahlian tertentu (Sukesi, 2015: 83).

Dalam memenuhi kebutuhan hidup, keluarga difabel juga harus bekerja keras. Difabel perempuan pun mengambil peran di sektor kerja produktif untuk mendukung pemenuhan kebutuhan keluarga sehingga mereka menjalani peran ganda. Peran ganda ini terjadi karena dalam konstruksi masyarakat, penanggung jawab pekerjaan domestik tetaplah perempuan, walaupun mereka bekerja menghasilkan upah (Astuti, 2020: 11). Hal lain lagi adalah masalah keyakinan atau interpretasi terhadap ajaran agama yang dianut oleh difabel. Tentu saja peran ganda ini sekaligus menjadi beban ganda yang memberatkan, terutama bagi difabel perempuan. Penilaian tentang kemampuan difabel menjadi salah satu alasan pokok terjadinya diskriminasi terhadap difabel (Naami, 2015: 1). Beberapa bentuk diskriminasi tersebut ialah eksklusi sosial, marginalisasi, *stereotype*, dan kekerasan (Astutik, dkk., 2019: 35).

Untuk memberikan hak dan akses yang sama bagi para difabel dibutuhkan peran berlapis yang melibatkan pemerintah, swasta, dan masyarakat. Jika ditinjau secara umum, terlihat bahwa berbagai kebijakan banyak memfokuskan pada pembangunan keluarga difabel. Arah kajian pun banyak yang cenderung mencoba menjelaskan persoalan kesejahteraan difabel. Oleh karena itu, tulisan ini berupaya melihat sisi lain dari kehidupan difabel, yaitu bentuk relasi dan pola pembagian kerja yang dipraktikkan oleh keluarga difabel, khususnya difabel muslim yang memiliki pegangan dalam kehidupan beragama.

Kajian Literatur

1.1 Perkembangan Konsep Difabel

Persoalan kehidupan difabel telah ada sepanjang sejarah keberadaan dan kehidupan umat manusia. Oleh karena itu, sudah barang tentu telah banyak pula peneliti terdahulu yang mengkaji, meneliti, dan menulis tentang difabel. Beberapa rujukan pustaka berikut dapat menjadi pijakan dalam penelitian ini sekaligus juga untuk melihat *positioning* dari penelitian ini.

Tulisan pertama ialah karya Arif Maftuhin (2016) yang menggunakan sumber data dari laman daring (*online*) berkenaan dengan penggunaan istilah (i) penyandang cacat, (ii) difabel, dan (iii) penyandang disabilitas. Dengan menggunakan kerangka konsep Irving Kenneth Zola (1988) tentang peran penting dari sebuah istilah (*naming*), tulisan ini menjelaskan bahwa penamaan itu mengandung dua peran penting. Pertama sebagai konotasi dan asosiasi, kedua adalah sebagai *generalisasi*. Dengan menggunakan kerangka konsep tersebut Maftuhin (2016) menyatakan bahwa beberapa istilah yang menjadi fokus dalam penelitiannya mempunyai latar belakang historis masing-masing dalam penggunaannya.

Istilah pertama “penyandang cacat” lebih cenderung menunjukkan kondisi seseorang yang menunjukkan arti cacat, kurang, abnormal secara fisik maupun jasmani. Secara hukum istilah “penyandang cacat” digambarkan dalam UU No. 4 tahun 1997. Istilah penyandang cacat juga familiar dalam dunia medis, terutama dalam kajian disabilitas yang secara umum menunjukkan pengertian tentang kekurangan atau disfungsi fisik seseorang, baik karena kerusakan fisik maupun

penyakit. Sementara itu, istilah difabel dianggap sebagai istilah asli Indonesia yang diperkenalkan oleh Mansour Fakih pada tahun 1980-an. Namun, pendapat ini belum dapat dibenarkan sepenuhnya. Pasalnya, pada tahun 1981, acara Konferensi Ketunetraan Asia yang digelar International Federation of the Blind (IFB) dan World Council for the Welfare of the Blind (WCWB) di Singapura sudah menggunakan kata “diffable” dan kemudian diadopsi dalam bahasa Indonesia menjadi “difabel”. Karena itu, sebagian pengkaji disabilitas tidak sepakat tentang pendapat pertama bahwa yang memperkenalkan istilah difabel sebagai istilah asli Indonesia adalah Mansour Fakih.

Selanjutnya, istilah penyandang disabilitas banyak dipergunakan setelah tahun 2009 pasca-semiloka *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (CRPD) dan kemudian secara definisi termuat dalam UU No. 8 tahun 2016. Adapun dalam tren penggunaan secara daring (*online*), istilah difabel menduduki posisi yang paling populer, meskipun tidak diakui secara resmi dalam undang-undang. Setelah itu, istilah “penyandang disabilitas” menduduki skor lebih tinggi dibanding kata difabel dalam penggunaan di media daring. Pada dunia akademik istilah yang lebih banyak digunakan justru “penyandang cacat”. Karena lebih terfokus pada penggunaan istilah secara daring, penelitian itu tidak membahas tentang gambaran dampak dari penggunaan ketiga istilah tersebut terhadap kebijakan maupun perlakuan masyarakat terhadap para difabel.

Selain tulisan di atas, beberapa penelitian yang mempunyai fokus dalam upaya asistensi keluarga dengan disabilitas dapat dilihat dari beberapa tulisan. Ruaida Murni dan Mulia Astuti (2017) menyatakan bahwa secara umum kondisi dari lokus penelitiannya, yaitu di Kota Padang, keluarga dengan anak disabilitas berat (ADP) berada dalam garis kemiskinan dan penghasilan di bawah upah minimum regional kota Padang. Sementara itu, dalam proses perawatan anak ADP secara umum keluarga ADP tidak banyak mengetahui tentang tata cara perawatan dengan benar; menganggap kebutuhan ADP sama dengan kebutuhan orang pada umumnya dan mengetahui tempat terapi, tetapi tidak rutin membawa ke tempat terapi karena alasan sudah beranjak dewasa; sulit dibawa ke tempat terapi dan tidak adanya perubahan meskipun dilakukan terapi. Untuk itu, penelitian ini merekomendasikan pentingnya peningkatan pengetahuan dan keterampilan bagi keluarga dalam merawat ADP.

Selanjutnya, Anisza Eva Saputri, dkk. (2019) menyatakan bahwa orang dengan disabilitas (ODD) membutuhkan peran penting keluarga untuk dapat melalui proses tumbuh dan berkembang dengan baik. Tulisan ini merujuk pada pandangan Santrock (2006) bahwa dukungan yang terpenting adalah dukungan keluarga dan teman sebaya. Secara fungsi adanya dukungan dari keluarga teman dan lingkungan sekitar secara umum dapat memberi dorongan pada disabilitas sensorik untuk lebih kuat dalam menjalani kehidupan dan mendorong tumbuhnya rasa percaya diri, rasa diterima, rasa disayangi, rasa diperhatikan, rasa diakui, dan hal yang terpenting adalah merasa hidup kembali secara normal. Dengan menggunakan metode penelitian dan pendekatan literatur, penelitian tersebut merekomendasikan peran penting dari pekerja sosial sebagai pendamping dari orang dengan disabilitas (ODD). Melalui adanya pekerja sosial proses penyadaran terhadap masyarakat agar lebih menghargai kemampuan yang dimiliki oleh ODD

diharapkan dapat berjalan lebih baik. Secara strategi, pekerja sosial bisa memberikan dukungan langsung pada ODD maupun pemberian pemahaman terhadap keluarga mengenai peran penting keluarga dalam mendukung daya tumbuh kembang para ODD.

Lebih lanjut, tulisan itu memuat pentingnya pendampingan dalam keluarga difabel diperkuat dalam tulisan Felicia B. Leclere dan Brenda Marsteller Kowalews yang menggunakan data survei dari National Health Interview Survey dengan melibatkan sampel sebanyak 11.248 anak dalam kisaran usia 5-17 tahun ditemukan bahwa anak-anak yang tinggal dengan keluarga inti penyandang difabel sangat rentan mengalami kecelakaan, cedera, dan keracunan. Terlebih jika kedua orang tuanya adalah difabel, kerentanan cenderung lebih tinggi dibanding dengan anak yang tinggal dengan orang tua yang salah satunya difabel.

Secara strategi, Rini Hartini Rinda A dan Azlinda Azman (2019) menyatakan bahwa salah satu strategi bertahan dalam keluarga dengan anak tunagrahita adalah *coping strategies*. *Coping strategies* merupakan upaya kemampuan yang dilakukan oleh keluarga difabel untuk bertahan dan menemukan solusi yang terbaik dalam menghadapi berbagai persoalan anak dengan disabilitas fisik. Upaya itu dilakukan agar keluarga mampu bertahan dan menjalankan fungsi dengan baik dalam proses perawatan anak. Disabilitas fisik merupakan adanya kelainan pada tangan, kaki maupun tubuh anak. Selanjutnya, dengan merujuk pada Carver (1989) beberapa unsur yang menjadi fokus dalam *coping strategies* meliputi keaktifan diri, perencanaan, kontrol diri, pencarian dukungan instrumental, pencarian dukungan emosional, penerimaan, dan religiusitas.

Hasil penelitian itu menyebutkan bahwa pada dasarnya setiap keluarga dengan anak disabilitas fisik sudah mempunyai dan menerapkan *coping strategies*, tetapi masih dalam skala yang rendah. Setelah adanya intervensi melalui proses konseling tentang unsur *coping strategies* akhirnya terjadi peningkatan kemampuan dan pengetahuan dalam upaya penyelesaian masalah maupun pengasuhan anak disabilitas fisik. Setelah adanya pemahaman *coping strategies* ada dampak positif yang cukup signifikan, yaitu meningkatnya aspek kemandirian, inisiatif, dapat melaksanakan peran, dan dapat mengikuti proses di sekolah dengan baik. Selain itu, secara emosi juga menjadi lebih bahagia, ceria, dan tenang.

Potret disabilitas sebagai penanggung jawab keluarga dapat dilihat dari tulisan Juli Astutik, dkk. (2019). Penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Konsep yang digunakan dalam pengamatan ini adalah strategi *survival* dengan memasukkan unsur keterbatasan fisik sebagai difabel dan hambatan yang dialami serta berbagai bentuk perlakuan sosial di masyarakat meliputi eskklusi sosial, stereotip, marginalisasi kekerasan (psikologi), serta menggunakan teori etika subsistensi (Scott, 1989). Teori etika subsistensi adalah upaya bertahan hidup untuk tetap hidup dalam kondisi minimum.

Hasil temuan dari penelitian itu menyebutkan bahwa strategi *survival* yang dilakukan oleh para kepala keluarga dengan difabel adalah melakukan pengetatan untuk konsumsi dan pembelian pangan, pembelian barang murah, pembelian pakaian setahun, mengurangi biaya untuk kesehatan, pengeluaran pendidikan dan

biaya bulanan. Selain itu, strategi tersebut juga dilakukan dengan menjalani pekerjaan sampingan seperti menjadi buruh tani, penjual gorengan dan sebagai penjahit serta menggunakan jaringan di luar keluarga seperti bantuan dari pemerintah dan tetangga yang berkenan untuk membantu dalam hal pinjaman uang maupun kebutuhan lain. Penelitian tersebut merekomendasikan perlunya peran pemerintah dalam mendorong pemahaman masyarakat agar memperlakukan para difabel sebagaimana orang normal dengan tidak melakukan eksklusi sosial, marginalisasi, stereotip, dan kekerasan terhadap difabel serta memperkuat pola relasi dan interaksi antara orang normal dan difabel untuk menumbuhkan kedekatan dan penghargaan. Penelitian tersebut juga memberi rekomendasi kepada difabel agar bersikap dewasa, kuat, dan hidup sewajarnya dalam bermasyarakat.

Selanjutnya, artikel karya Anne F. Farrell dan Gloria L. Krahn (2014) menyebtkan bahwa kajian disabilitas perlu terus dilakukan karena penyandang disabilitas banyak yang menghadapi permasalahan kesulitan ekonomi; perjalanan kehidupan keluarga yang dibayangi stres; serta perlunya ketahanan keluarga dan pihak-pihak yang secara signifikan terlibat berkontribusi dan mendukung keberlangsungan keluarga dengan disabilitas. Namun, dalam pandangan Farrell dan Krahn, setidaknya terdapat empat hal yang perlu dilakukan dalam memperluas kajian. *Pertama*, perlunya perluasan forum ilmiah dan dialog tentang disabilitas dalam keluarga. *Kedua*, para cendekiawan pengkaji permasalahan keluarga seharusnya memasukkan isu tentang disabilitas sebagai bahan kajian keluarga kontemporer. *Ketiga*, memperluas variasi isu tentang keluarga dengan disabilitas baik dari segi fokus studi, desain penelitian, populasi, ukuran, dan suara (aspirasi). *Keempat*, memasukkan kajian disabilitas dalam kurikulum sarjana dan pascasarjana dalam kajian lintas disiplin.

Sejalan dengan kritik tentang studi keluarga dan disabilitas yang ditulis oleh Farrel dan Krahn (2014) kritik tentang studi disabilitas utamanya dalam kaitan dengan studi perempuan dan feminisme Jenny Morris (1993) menyampaikan kritik. Beberapa poin yang menjadi kritik Morris adalah bahwa perempuan disabilitas menjadi isu yang seakan dilupakan atau terlupakan dalam studi feminisme. Menurutnya, manusia sebagai makhluk politik justru harus melihat berbagai variasi dari perbedaan. Dalam pandangannya, tidak masuknya disabilitas dalam kajian feminisme disebabkan karena para peneliti (sebagaimana masyarakat pada umumnya) tidak mempunyai pondasi pengetahuan tentang disabilitas. Perempuan disabilitas dalam kajian-kajian dan riset mengalami “*double disadvantage*”. Ketidakberuntungan ganda ini muncul dalam pengalaman tentang penindasan sebagai –perempuan dan disabilitas-. Dari berbagai kondisi dan permasalahan yang ada dalam riset tentang perempuan disabilitas, Morris mempunyai optimisme bahwa studi tentang perempuan disabilitas sangat mungkin masuk dalam studi feminisme dengan mendorong terbentuknya pengalaman positif tentang disabilitas secara universal.

Lebih lanjut tulisan Shanaaz Majiet (1993) memberikan gambaran tentang beban ganda dari seorang perempuan (terlebih bagi perempuan disabilitas) adalah menjadi menjadi miskin dan melarat; menerima lebih sedikit bantuan makanan; menjadi buta huruf dan/atau tanpa pelatihan kejuruan; lebih banyak menjadi

pengangguran; terbatasnya layanan yang tepat bagi disabilitas; lebih sedikit akses ke rehabilitasi; lebih sedikit kesempatan untuk mendirikan sebuah keluarga; sangat mungkin berada tanpa dukungan keluarga atau masyarakat (baik dukungan secara fisik, keuangan dan emosional); dan adanya stigma tentang disabilitas. Sementara itu, mitos serta ketakutan menjadi latar belakang meningkatnya isolasi sosial para perempuan disabilitas.

Tulisan tersebut juga menjelaskan bahwa perempuan dengan disabilitas menghadapi keterbatasan akses pendidikan. Mereka seringkali mendapatkan pendidikan di bawah rata-rata kemampuan mereka, tetapi mereka dituntut untuk mandiri. Selain itu, seringkali perlindungan berlebih dari orang tua karena kekhawatiran dan asumsi bahwa kemampuan perempuan disabilitas pasti di bawah rata-rata orang normal. Hal juga menjadi penyebab kurangnya akses bagi perempuan disabilitas untuk mengikuti kegiatan pendidikan maupun aktivitas sosial lainnya. Berbagai stigma yang diberikan atau dilakukan oleh keluarga, teman atau kolega justru menjadikan kelumpuhan yang sangat parah (secara psikologis). Selain itu, perempuan dengan disabilitas seringkali menghadapi permasalahan tentang hasrat seksual karena selama ini dianggap sebagai pihak non-seksual. Hal ini disebabkan karena seksualitas cenderung menggambarkan kondisi tubuh yang sempurna dan menarik.

1.2 Gender dan Konsep Pembagian Kerja

Gender didefinisikan sebagai perbedaan yang dibentuk secara sosial dan kultural, terkait perbedaan laki-laki dan perempuan dalam hal status, sifat, peran, serta tanggung jawab (Fakih, 2001: 8). Gender merupakan perbedaan perempuan dan laki-laki berdasarkan peran, fungsi, dan kedudukan mereka pada berbagai bidang kehidupan yang merupakan hasil dari bentukan sosial (Rohmaniyah, 2013: 69). Perbedaan gender (*gender differences*) antara perempuan dan laki-laki terbentuk dalam proses yang sangat panjang. Proses ini terjadi melalui berbagai bentukan dan sosialisasi yang kemudian diperkuat dan dilanggengkan secara kultural maupun sosial melalui berbagai ajaran, termasuk ajaran yang bersumber dari agama atau berbagai aturan/hukum/undang-undang Negara.

Pada masyarakat terdapat anggapan bahwa perempuan cenderung bersifat sebagai pemelihara, rajin, dan tidak sesuai sebagai kepala keluarga. Anggapan ini mengakibatkan perempuan, terutama dari kelas menengah ke bawah, harus bekerja keras dan bertanggung jawab terhadap berbagai hal yang berhubungan dengan rumah. Pekerjaan ini mulai dari menjaga kebersihan dan kerapian rumah, memasak, hingga merawat anak. Bias gender yang membuat beban kerja yang lebih kepada perempuan ini diperkuat dengan anggapan bahwa pekerjaan jenis perempuan, termasuk dalam kategori tidak produktif. Oleh karena itu, pekerjaan jenis perempuan tidak diperhitungkan dalam statistik ekonomi negara. Di sisi lain, kaum perempuan diharapkan menekuni peran gender mereka karena pandangan perbedaan gender itu. Sebaliknya, kaum laki-laki tidak diwajibkan menjalani jenis pekerjaan domestik (Fakih, 2001: 21).

Pandangan perbedaan gender yang bias pada akhirnya banyak merugikan kaum perempuan, terlebih bagi perempuan difabel. Pada dasarnya Deklarasi Hak-hak Penyandang Cacat oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 9 Desember

1975 menyebutkan bahwa difabel mempunyai hak yang sama dalam masyarakat. Hak tersebut adalah hak untuk berperan dan berkontribusi pada segala aspek kehidupan social, ekonomi, dan politik. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, di Indonesia difabel merupakan bagian dari masyarakat Indonesia yang memiliki kedudukan, hak, kewajiban, dan peran yang sama dengan masyarakat Indonesia lainnya (Demartoto: 2). Landasan hukum ini belum terimplementasikan dengan baik di masyarakat Indonesia (Salim, 2014: 60). Kaum difabel masih dipandang sebagai *center of problem* di mata masyarakat umum. Oleh karena itu, difabel mengalami sejumlah kesulitan, misalnya dalam memperoleh pekerjaan tidak diterima di lembaga; sulit menerima dan berkomunikasi dengan orang lain secara umum; dan masyarakat menilai mereka tidak mampu, cacat, dan perlu direhabilitasi (Syafi'ie, dkk., 2014: 7).

Budaya patriarki yang masih mengakar di Indonesia menjadi salah satu pemicu adanya ketidaksetaraan gender. Patriarki pula yang menyebabkan adanya ketertindasan yang dialami oleh perempuan. Praktik bias gender dalam budaya patriarki telah manghapus indahnya bayangan tentang mahligai membangun keluarga. Kehidupan dan jalinan hubungan suami istri dalam keluarga yang diharapkan mampu memenuhi segala dimensi kebutuhan baik materi, psikologi, pemeliharaan kehidupan jasmani dan rohani menjadi tidak bisa berjalan mulus. Selain itu, budaya patriarki memberikan kekuasaan kepada laki-laki seringkali terlegitimasi oleh landasan keagamaan. Laki laki tampil dengan penuh kuasa, baik di ranah publik maupun ranah domestik (Mufidah, 2010: 190). Dalam konteks difabel, pola relasi ketidaksetaraan ini menjadikan para perempuan difabel mengalami beban ganda dan stigma berlapis, yaitu sebagai perempuan dan difabel. Tentu hal ini menjadikan gambaran kesetaraan dan deklarasi hak-hak difabel serasa masih jauh dari harapan.

1.3 Pola Relasi dalam Keluarga

Bagian ini menjelaskan dasar argumen mengapa tulisan ini fokus pada potret pola relasi keluarga difabel muslim. *Pertama*, tulisan ini merujuk pada pandangan Burges dan Locke, 1960 (Paulus Tangdilintin, 1999: 100) yang membagi pola hubungan suami-istri dalam keluarga menjadi dua, yaitu keluarga *institutional* dan keluarga *companionship*. Keluarga *institutional* ditentukan berdasar adat, pendapat umum dan hukum. Adapun keluarga *companionship* hubungan suami istri berjalan berdasar pada kasih sayang, pengertian dan kesepakatan-kesepakatan antara dua belah pihak (suami-istri). Selain pola relasi keluarga dalam pandangan Burges dan Locke, Letha Dawson Scanzoni, dan John Scanzoni, 1981 (Paulus Tangdilintin, 1999: 100-105) membagi pola hubungan perkawinan dalam empat bentuk, yaitu *owner property*, *head-complement*, *senior-junior partner*, serta *equal partner*.

Owner property merupakan hubungan suami-istri yang memosisikan istri seperti kepemilikan barang berharga sebagaimana uang. Suami bertugas mencari nafkah, sedangkan istri mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Istri juga melayani kebutuhan suami karena suami telah mencari nafkah untuk istri dan anak-anak. Hampir sama dengan tipe pertama tipe *head complement* memosisikan istri

sebagai pelengkap suami. Tugas mencari nafkah untuk keluarga berada pada suami dan dan istri bertugas melakukan pekerjaan rumah serta mendidik anak. Suami juga diharapkan mampu memenuhi kebutuhan istri secara materi maupun psikologis. Akan tetapi, keluarga tipe ini sedikit lebih mengedepankan agenda kebersamaan keluarga dengan adanya perencanaan melakukan kegiatan bersama untuk mengisi waktu luang.

Hubungan *senior-junior partner* adalah posisi istri menjadi pelengkap suami, tetapi sudah menjadi seperti teman. Suami tetap menduduki peran sebagai penanggung jawab utama ekonomi keluarga, tetapi istri juga mendapatkan penghasilan sendiri meski masih di bawah penghasilan suami. Karena istri tidak selalu tergantung pada suami, istri juga memiliki kuasa dalam pengambilan keputusan. Sementara itu, *equal partner* merupakan hubungan kedudukan antara suami-istri sama. Keduanya melakukan pekerjaan rumah bersama. Istri mempunyai penghasilan lebih tinggi dari pada suami sehingga menjadi sumber utama penghasilan keluarga. Istri melakukan pekerjaan rumah tetapi tetap berkesempatan untuk mengembangkan diri.

Kedua, dalam Islam konsep tentang relasi hubungan dari suami dan istri banyak diilhami dari sumber Alquran maupun hadis. Dalam hal titik tolak pertama yang banyak membentuk kesadaran tentang kedudukan laki-laki sebagai pemimpin bagi perempuan sebagaimana tertera dalam Alquran surat An-Nisa' ayat 34, *arrijaalu qowwaamuuna 'alannisaa*. Pemahaman dan penafsiran mengenai ayat ini seringkali menjebak pola relasi yang timpang dan biasanya lebih banyak memberatkan perempuan (Quraish Shihab, 1996: 298). Namun di sisi lain, ada juga dalil yang menyatakan tentang posisi dan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, seperti yang terdapat pada Alquran surat al-Hujurat ayat 13 yang menyebutkan bahwa Islam tidak memandang perbedaan berdasarkan suku, keturunan, maupun jenis kelamin. Selanjutnya, potret tentang kesetaraan juga terdapat dalam beberapa ayat seperti dalam proses penciptaan yang berasal dari satu *nafs* (Alquran surat an-Nisa' ayat 1); kesetaraan perempuan dan laki-laki berdasarkan amalannya (Alquran surat Ali Imran ayat 195, an-Nisa' ayat 124, An-Nahl ayat 97), dan sikap menghargai perempuan karenan perannya sebagai ibu (Alquran surat Luqman ayat 14, al-Ahqaf ayat 15) (Quraish Shihab, 1996: 299-301). Faktor agama merupakan dimensi kuat yang memberikan pengaruh pada setiap sikap dan tindakan yang ada dalam masyarakat. Oleh karena itu, bagi umat muslim berbagai ajaran yang tertera dalam prinsip pokok ajaran Islam yaitu, Alquran dan hadis sangat mungkin berpengaruh pada tatanan hubungan yang dibangun dalam keluarga.

1.4 Formula penelitian

Penelitian ini bertujuan melihat pola relasi gender dan bentuk kesetaraan serta ketidaksetaraan gender yang terdapat dalam keluarga difabel muslim di Kelurahan Combongan, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah. Secara teoritik penelitian dimaksudkan untuk menambah perluasan topik dalam kajian Sosiologi Keluarga terkhusus dalam menanggapi isu gender dan berbagai permasalahan yang dihadapi oleh keluarga difabel. Secara praktis penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pemangku kebijakan untuk

memformulasikan langkah-langkah strategis dalam menanggapi dan menyikapi berbagai problematika yang dihadapi kaum difabel baik dalam lingkup individu, keluarga, maupun sosial.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini berupaya memperoleh data-data deskriptif kata per kata dalam bentuk tulisan maupun lisan dari informan serta mengamati perilaku mereka (Moleong, 2011: 4). Sementara itu, pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah Sosiologi Keluarga, yaitu kajian yang fokus pada pola relasi dan mengamati terjadinya konflik dalam lingkup keluarga.

Penelitian dilakukan di Kelurahan Combongan, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah. Pemilihan lokasi penelitian dilandasi karena beberapa alasan. *Pertama*, ditemukannya beberapa keluarga difabel di Kelurahan Combongan yang pada saat diamati belum memiliki pemahaman yang cukup mengenai kesetaraan gender. *Kedua*, kondisi masyarakat yang cenderung mempraktikkan budaya patriaki, sementara mereka memiliki landasan dalam beragama. *Ketiga*, sikap masyarakat terhadap keluarga difabel yang variatif, yaitu yang memiliki kepedulian dan tidak. *Keempat*, posisi Kelurahan Combongan yang berada di perbatasan kota kabupaten yang memiliki keunikan dalam hal pemerataan pembangunan dan identitas masyarakat.

Pemilihan informan dalam penelitian ini bersifat *rundom* dengan melibatkan delapan keluarga difabel daksa, sedangkan data sekundernya berasal dari berbagai rujukan yang terkait dengan pokok pembahasan. Penggunaan data sekunder ini bertujuan memperjelas dan memperkuat data primer. Proses pengambilan data dimulai dengan observasi kondisi di lapangan, dilanjutkan dengan melakukan wawancara pada beberapa informan dari keluarga difabel. Penelitian pertama dilakukan pada tahun 2013 dan diperbarui dalam pengamatan pada 2021. Data dipilih, dipilah, dan dikelompokkan berdasarkan kecenderungannya. Sebagaimana karakter dari penelitian kualitatif, proses analisis berjalan bersamaan dengan proses pengambilan dan pengumpulan data. Berjalannya proses analisis bersamaan dengan proses pengambilan data sekaligus juga menjadi tahapan validasi data yang kurang, sehingga proses *check and re-check* terhadap data lapangan dapat terus dilakukan untuk mendapatkan data sesuai kebutuhan penelitian.

Hasil dan Diskusi

2.1 Pembagian Kerja di Ranah Domestik (Reproduktif)

Pembagian kerja di ranah domestik yang menjadi fokus dari penelitian ini meliputi tiga aspek, yaitu pangan, sandang, dan papan. Pembahasan dimulai dari hal pokok yang bersifat keseharian, yaitu pangan, disusul sandang, dan kemudian papan. Pembahasan selanjutnya adalah proses pengambilan keputusan, pendidikan anak, pendidikan anak, dan kesehatan keluarga. Dari beberapa aspek tersebut didapatkan data sebagaimana berikut.

2.1.1 Pangan

Pekerjaan domestik dalam ranah ini meliputi siapa yang berbelanja kebutuhan pangan sehari-hari, memasak, menyiapkan makanan, mencuci perkakas, dan sebagainya. Secara garis besar, informasi dari delapan informan menunjukkan bahwa pekerjaan-pekerjaan tersebut dikontrol oleh istri. Sementara itu, hanya empat informan yang dikontrol oleh suami dalam belanja kebutuhan pangan. Adapun dalam pelaksanaan tugas tentang pengadaan dan pengelolaan pangan memperlihatkan kondisi yang cukup beragam. Dalam hal memasak dan menyiapkan makanan, menurut informan 1, 2, 5, 6, 7, dan 8, lebih banyak dilakukan oleh istri. Hanya informan 3 yang melakukan pekerjaan memasak dan menyiapkan makanan secara bersamaan dengan menyesuaikan pada kondisi kesibukan kesibukan masing-masing dan informan 4 dilakukan oleh suami. Dalam hal mencuci perkakas, informan 3, 4, 7, dan 8 membagi tugas antara suami istri atau anak-anak mereka yang sudah dewasa. Sementara itu, informan 1, 2, 5, dan 6 sepenuhnya dikerjakan oleh istri.

2.1.2 Sandang

Pengadaan dan pengelolaan sandang dalam keluarga difabel yang ada di lokasi penelitian meliputi siapa yang mengontrol dalam pembelian sandang untuk keluarga, menyimpan, mencuci dan menyetrika, dan sebagainya. Hasil wawancara terhadap semua informan menunjukkan bahwa secara keseluruhan dari keluarga difabel dalam pembelian pakaian lebih diputuskan oleh istri dan menyisakan informan 4 yang menyerahkan kebutuhan sandang kepada suami. Sementara itu, kegiatan menyimpan pakaian keluarga semua dikontrol oleh istri. Untuk pelaksanaannya, hanya informan 3 yang dikelola oleh masing-masing anggota keluarga, sementara yang lain masih tergantung dari pengelolaan sang istri. Kaitannya dengan pekerjaan mencuci dan menyetrika pakaian sehari-hari keluarga, informan 1, 2, 5, 6, 7, dan 8 dikontrol dan dilakukan oleh istri. Sementara itu, informan 3 dan 4 dikerjakan oleh suami. Dalam pandangan informan 3, mencuci ataupun menyetrika pakaian juga pantas dikerjakan oleh suami, sementara alasan informan 4 mengerjakan pekerjaan domestik tersebut disebabkan karena istri telah meninggal dunia.

2.1.3 Papan

Pengadaan dan pengelolaan sarana papan atau tempat tinggal meliputi pembangunan, perawatan, pemenuhan furnitur dan perabot rumah tangga, renovasi, dan lain-lain. Dalam hal kepemilikan tempat tinggal, dari hasil wawancara dapat disebutkan bahwa informan 1, 2, 4 dan 7 masih menempati rumah yang sudah dipersiapkan atau dibangun oleh orang tua mereka. Sementara itu, informan 5 dan 6 masih tinggal seataap dengan orang tua mereka dan informan 3 menempati rumah kontrakan, belum memiliki rumah sendiri. Informan 8 sudah memiliki tempat tinggal sendiri yang dibangun dari hasil kerja keluarga tersebut.

Menurut data yang diperoleh di lapangan, dalam hal renovasi yang paling signifikan adalah informan 8 yang membangun rumah sendiri, sementara informan lain tidak banyak melakukan perawatan terhadap tempat tinggal mereka.

Adapun soal pemenuhan furnitur dan perabot rumah tangga, mayoritas informan memenuhinya dengan suami sebagai pemegang kebijakan dan kontrol meskipun istri juga ikut andil membeli perabot rumah tangga. Hanya informan 3 dan 8 yang memegang kontrol terhadap pengadaan furnitur dan perabot rumah tangga.

2.2 Pengambilan Keputusan

2.2.1 Permasalahan Internal Keluarga

Aspek internal keluarga bersifat personal dan privat. Dalam penelitian ini, yang dimaksud dengan permasalahan internal adalah semisal ketika ada permasalahan keluarga yang bersifat umum, maka siapa yang lebih sering memoderasi dan mengalah. Adapun hasilnya, informan 1, 6, dan 8 selalu menempatkan istri sebagai pihak yang mengalah dan menengahi dalam permasalahan keluarga yang dikarenakan masalah ekonomi. Dalam praktiknya informan 1 dan 6 mencontohkan, ketika suami diminta istri untuk mencari pinjaman uang karena ada hal yang mendesak, suami justru marah dan istri yang kemudian mengalah. Sementara itu, informan 2 dan 7, suamilah yang sering mengalah dari pada istri. Menurut informan 3 dan 4, ketika ada suatu masalah, baik kecil maupun besar, mereka selalu mengedepankan musyawarah antara suami dan istri tanpa ada dominasi yang signifikan.

Dalam hal pengambilan keputusan mengenai siapa yang lebih dominan menentukan jumlah anak dan jarak kelahiran termasuk penggunaan alat kontrasepsi seperti suntik Keluarga Berencana (KB) dan sebagainya, informan 1, 2, 6, 7, dan 8 dikontrol oleh istri. Adapun informan 3 dan 4 didiskusikan bersama, sementara itu informan 5 tidak ada pembahasan terkait dua hal tersebut karena usia ketika mereka menikah sudah tidak produktif dan kemungkinan memiliki anak sudah sangat kecil.

2.2.2 Pendidikan Anak

Di bidang pendidikan anak, pengambilan keputusan meliputi siapa yang mengatur pengeluaran untuk pendidikan, memilihkan tempat pendidikan/sekolah untuk anak, mengarahkan untuk meneruskan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, serta mengawasi belajar anak di luar sekolah. Dalam hal manajemen pengeluaran pendidikan anak, semua informan ditangani oleh istri. Sementara itu, untuk memilihkan tempat pendidikan, semua informan selain informan 3 dikontrol oleh suami, sementara informan 3 mengedepankan musyawarah bersama. Hal yang serupa juga terjadi pada pengarahan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, dari delapan informan hanya informan 3 yang dalam pengambilan keputusan tidak terjadi dominasi baik oleh suami maupun istri.

Adapun dalam pengawasan belajar anak di luar sekolah, informan 1, 2, 6, 7, dan 8 ditangani oleh istri. Sementara itu, informan 3 dan 4 tidak semuanya didampingi atau dilakukan oleh sang istri. Dalam arti dilakukan secara bersama dan bergantian, demikian pula dengan minat ataupun prestasi belajar anak juga selalu didiskusikan bersama.

2.2.3 Pengelolaan Aset Keluarga

Aset keluarga yang dimaksud dalam hal ini meliputi keuangan, tabungan, bangunan, dan lahan (sawah, pekarangan, dan sebagainya). Pengambilan keputusan di bidang keuangan seperti manajemen sirkulasi keuangan keluarga, mayoritas informan mempercayakan tugas ini kepada istri. Penerimaan penghasilan atau nafkah di dalam keluarga serta pengelolaan keuangan harian keluarga dipegang oleh istri, sedangkan informan 3 dan 4 memosisikan suami sebagai pengelola utama.

Dalam hal mengelola tabungan, semua informan kecuali informan 3 ditangani oleh istri, namun dalam hal pengambilan untuk kebutuhan mendesak memerlukan izin suami. Dalam hal pengelolaan bangunan (rumah), informan 1, 2, 4, 5, 6 dan 7 ditangani oleh informan karena hak milik diwariskan dari orangtua. Lain halnya dengan informan 3, dan 8, yang mengontrak dan mempunyai rumah sendiri dilakukan pengelolaan secara bersama.

Berlanjut untuk aset dalam kepemilikan kendaraan bermotor roda 2 semua dikelola dan dipegang oleh suami terkecuali untuk informan 3 dan 7 karena tidak memiliki barang tersebut. Walaupun dipegang oleh suami yang merupakan difabel, mereka dapat mengendarai dengan baik dalam melakukan aktivitas. Terakhir, soal pengelolaan lahan yang dimiliki keluarga yang berupa tanah dan sawah, tanggung jawab semua informan diemban oleh suami, meskipun dalam penggarapan sawah misalnya, praktiknya selalu dilakukan bersama seperti yang dilakukan informan 6.

2.2.4 Kesehatan Keluarga

Pengambilan keputusan pada masalah kesehatan pada umumnya dilakukan oleh istri, tetapi dengan berdasarkan musyawarah bersama apabila permasalahannya besar. Peran istri tampak lebih dominan dalam mengatur pengeluaran di bidang ini, meskipun untuk menentukan tempat berobat tetap dimusyawarahkan bersama antara suami dan istri. Dari semua informan, hanya informan 4 yang semuanya ditangani oleh suami karena memang istri sudah meninggal. Sedangkan pada informan 7, istri memegang peran sentral karena pengalaman ataupun akses berkaitan dengan ilmu yang dimilikinya sebagai lulusan D3 keperawatan.

2.3 Pembagian Kerja di Ranah Publik

2.3.1 Bidang Ekonomi

Permasalahan perekonomian merupakan andil besar dalam kelangsungan kehidupan keluarga, termasuk keluarga difabel. Menurut data yang diperoleh dari lapangan, pada bidang ekonomi informan 2, 4, 6 dan 8 lebih dominan dalam penghasilan utama keluarga. Informan 2 mempunyai usaha reparasi kompor sementara istri membantu pekerjaannya dan sisanya lebih berperan sebagai ibu rumah tangga. Untuk informan 4, alasan menangani bidang ini adalah karena kini

istrinya sudah meninggal. Semula, kontribusi istri informan dalam menghasilkan uang lebih dominan dengan membuka usaha kuliner, dan posisi informan berfungsi sebagai pelengkap, hanya membantu pekerjaan istri. Adapun informan 8 dikatakan dominan karena penghasilannya sebagai penjahit di sebuah konveksi, sementara suami hanya sebagai pekerja *cleaning service*.

Sementara itu, menurut informan 1 dominasi di bidang ekonomi dikendalikan penuh oleh istri. Informan sangat tergantung dari penghasilan istri berdagang karena ia mengalami difabel, maka semua pekerjaan seolah dilimpahkan kepada sang istri. Pada informan 3, secara kuantitatif istri informan lebih banyak menghasilkan materi dengan berdagang sembako dibandingkan dengan informan yang berdagang tempura keliling. Namun demikian, dominasi itu dikaburkan dengan adanya kesepakatan di antara keduanya tanpa ada anggapan superioritas dan inferioritas dan tanpa menitikberatkan jumlah uang yang dihasilkan oleh masing-masing suami dan istri. Adapun, informan 5 dan 7 dominasi kerja publik di bidang ekonomi dikendalikan oleh pasangan informan dengan pekerjaan masing-masing. Penghasilan mereka masih sangat tergantung pada suami. Salah satu alasannya adalah karena informan mengalami difabilitas sehingga semua urusan publik dilimpahkan kepada suami.a

Selanjutnya, informan 6 menyampaikan bahwa dalam keluarganya selalu saling melengkapi antara suami dan istri. Namun, kadang kala apabila suami tidak mencukupi, istri yang lebih dominan dalam mencukupi kebutuhan hidup. Dalam hal ini istri berupaya mencukupi kebutuhan hidup karena suami seorang buruh serabutan. Informan 6 mengaku sangat bersemangat sekali bekerja dalam hal apapun, semampu yang dapat ia lakukan.

2.3.2 Bidang Sosial

Kerja publik di bidang sosial meliputi bagaimana keluarga tiap informan bersosialisasi dengan masyarakat sekitar, baik dalam bentuk sikap maupun tindakan. Contoh dari bidang ini ialah sikap keluarga informan terhadap masyarakat dan bertindak dalam rangka menjalin sosialisasi pada acara-acara yang diselenggarakan di lingkungan mereka, di antaranya kerja bakti, tarub, ronda, hajatan, midodareni, kondangan, dan sebagainya. Secara garis besar, kedelapan informan bersikap sewajarnya terhadap tetangga dan masyarakat pada umumnya. Mereka menganggap bahwa para tetangga memiliki anggapan dan tanggapan yang positif terhadap keluarga mereka, khususnya pada informan.

Sementara itu, dalam aspek tindakan, mereka juga aktif mengikuti kegiatan sosial, seperti kerja bakti (gotong-royong), menghadiri hajatan, membantu tetangga yang sedang ada acara, menengok orang yang sakit, dan lain-lain. Hal yang membedakan tiap informan adalah kuantitas dan kualitas sosialisasi mereka dalam masyarakat. Contoh yang paling mencolok adalah informan 5 yang kurang begitu aktif karena difabilitas yang disandangnya cukup mengganggu dalam aktivitas fisik. Kondisi ini membuatnya hanya memilih untuk bersosialisasi

pada acara-acara penting dan jarak lokasi acara yang relatif dekat dengan kediamannya.

2.3.3 Bidang Keagamaan

Bidang terakhir di sektor publik adalah keagamaan yang mencakup aktivitas-aktivitas seperti pengajian, tahlilan, yasinan, shalat berjamaah di masjid, dan lain-lain. Secara kualitas keagamaan, hanya informan 4 dan 7 yang mengetahui dasar-dasar agama cukup mendalam, sementara pengetahuan keagamaan informan lainnya dapat dikatakan mendasar. Implikasinya antara lain membuat mereka segan untuk mengikuti acara keagamaan yang terdapat di lingkungan mereka. Dalam acara-acara sosial keagamaan seperti pengajian, kendurinan, yasinan, tahlilan, peringatan orang meninggal sampai kepengurusan takmir masjid, intensitas tiap informan berbeda-beda. Faktor-faktor yang memiliki pengaruh adalah kondisi fisik yang mereka alami maupun kesibukan atas pekerjaan mereka.

Informan 1 hanya aktif hadir pada acara-acara seperti peringatan orang meninggal dan kendurian saja. Informan 2, 3, dan 4 selalu aktif dalam semua kegiatan keagamaan. Berbeda dengan informan 6, 7, dan 8 berhubung mereka perempuan dan difabel, mereka membatasi diri mereka pada acara-acara undangan. Sementara itu, informan 5 sangat jarang mengikuti aktivitas keagamaan maupun sosial keagamaan yang diadakan di masyarakat karena mobilitas yang kurang dan kondisi fisik yang tidak memungkinkan. Adapun pengetahuan agama yang secara spesifik membahas hal-hal yang terkait dengan relasi keluarga dan difabilitas, tidak satu pun informan yang memahaminya secara teoretis.

2.4 Pola Relasi: Kesetaraan dan Ketidaksetaraan dalam Keluarga Difabel

Setelah dilakukan pengamatan lapangan dan interviu pada delapan informan, ditemukan adanya ragam pola relasi yang berbeda-beda. Secara umum, kategori relasi tersebut mengacu pada dua bentuk, yaitu seimbang dan tidak seimbang. Keseimbangan atau ketidakseimbangan tersebut diperoleh dari pekerjaan yang dibebankan kepada informan, baik sebagai kepala keluarga maupun ibu rumah tangga. Pengamatan ini juga mempertimbangkan kondisi fisik informan sebagai difabel.

Secara garis besar, pola relasi yang seimbang dalam keluarga difabel ditampilkan oleh keluarga informan 3 dan 7. Pembagian kerja yang tidak berat sebelah serta sikap kooperatif antara suami-istri tidak melahirkan dominasi. Sebagai contoh, pada informan 3, musyawarah dalam keluarga selalu menjadi prinsip utama agar menghindari rasa cemburu, tidak setara, dan tidak adil. Sementara itu, pada informan 7 keseimbangan yang tercapai adalah istri difabel tetap berusaha membantu pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga. Demikian pula, suami juga berlaku sebaliknya, yaitu mengasuh anak ketika istri sedang bekerja atau ada aktivitas yang lain.

Di lain pihak, informan 1, 2, 4, 5, 6, dan 8 termasuk dalam kategori kurang atau bahkan tidak seimbang. Informan 1, suami difabel seakan-akan lepas dari tanggung jawab dengan tidak bekerja aktif, baik dalam ranah produktif maupun reproduktif. Sementara itu, informan 2 didominasi suami yang difabel masih sangat terasa di kedua sektor domestik dan publik. Selanjutnya, ketimpangan yang terjadi pada informan 4 adalah karena istri sudah meninggal sehingga tidak ada pembagian kerja.

Informan 5 yang mempunyai tingkat difabilitas tertinggi di antara yang lain, mempunyai posisi sebagai subordinat suami. Peran informan hanya melulu pada ranah domestik. Pada informan 6 dan 8 relasi dan peran kerja dalam keluarga didominasi oleh pasangan yang difabel. Informan 6, selain menerima anggapan yang menyebutkan bahwa ia wajib menjalankan pekerjaan rumah tangga (domestik), ia juga harus bekerja membantu suami dalam menghasilkan materi.

Dalam kasus informan 1 dengan suami difabel dan dia menumpang tinggal di rumah suami berbagai tanggung jawab peran reproduktif/domestik dan produktif berada sepihak di tangan istri saja. Hal ini tidak tercover dalam empat definisi pola relasi keluarga menurut Scanzoni dan Scanzoni (dalam Paulus Tangdilintin, 1999). Secara pola relasi informan 3 dan 8 menunjukkan pola relasi suami-istri yang seimbang (*equal partner*). Sementara itu, informan 2 dan 5 tergolong pola relasi *owner property*, yaitu hubungan suami-istri yang memposisikan istri seperti kepemilikan barang. Suami bertugas mencari nafkah, sedangkan istri mengerjakan pekerjaan rumah tangga dan melayani kebutuhan suami karena suami telah mencari nafkah untuk istri dan anak-anak.

Informan 4 sudah tidak menunjukkan pola relasi dengan istri karena istrinya sudah meninggal, sedangkan informan 6 termasuk dalam pola *senior-junior partner*. Karena istri tidak sepenuhnya bergantung pada suami sehingga istri juga mempunyai kuasa dalam pengambilan keputusan. Informan 7 menunjukkan pola relasi yang *equal partner* dalam pengambilan keputusan tetapi dalam hal penghasilan masih bergantung pada suami. Hal ini juga tidak termasuk dalam definisi dalam pandangan Scanzoni dan Scanzoni (dalam Paulus Tangdilintin, 1999).

Kesimpulan

Pembagian kerja dan pola relasi dalam keluarga difabel yang ditunjukkan dalam penelitian ini menggambarkan pola relasi yang beragam. Beberapa informan telah membangun kondisi keluarga dengan iklim yang seimbang (utamanya bagi pendatang, yang masih mengontrak dan yang mencoba membeli rumah sendiri dengan mengangsur sebagaimana dalam informan 3 dan 8). Kemandirian dari intervensi keluarga menjadikan dua pasangan tersebut kompak. Namun, keluarga lain (informan 1, 2, 5 dan 6) masih menunjukkan pola-pola yang kurang seimbang. Hal ini terjadi karena kondisi-kondisi kehidupan yang menuntut upaya kerja keras. Secara umum kehidupan keluarga difabel di bawah garis kemiskinan sehingga relasi yang dibangun dalam menjalankan mahligai keluarga sebatas agar keluarga tetap bertahan dan berjalan memenuhi berbagai kebutuhan keseharian. Sementara itu, informan 4 tidak menunjukkan pola hubungan dengan

istri, karena istri sudah meninggal. Karena itu, dalam pemenuhan kebutuhannya dilakukan sendiri tanpa melibatkan orang lain, kecuali anak-anaknya yang sudah dewasa yang turut membantu pengelolaan kebutuhan keseharian.

Adapun dari segi potret bangunan pola relasi suami istri didapatkan data bahwa secara umum (informan 1, 2, 5, 6 dan 7) keluarga difabel muslim di Kelurahan Comongan mengamalkan pola institusional. Pola ini menunjukkan relasi antara suami dan istri dibangun berdasarkan nilai, hukum, aturan atau norma yang sudah beraku di masyarakat. Sementara itu, pola relasi yang terbangun dalam keluarga informan 3 dan 8 cenderung menunjukkan pola *companionship*, yaitu hubungan suami dan istri berjalan berdasar pada kasih sayang, pengertian, dan kesepakatan-kesepakatan antara dua belah pihak (suami-istri). Pola *companionship* yang terbangun dalam keluarga informan 3 dan 8 karena kecenderungan dua keluarga tersebut bertempat tinggal terpisah dari keluarga maupun harta warisan keluarga.

Beragamnya kondisi hubungan dan pola relasi yang ada dalam keluarga difabel di Kelurahan Comongan secara konteks menunjukkan keunikannya sendiri. Relasi itu tidak secara literal sesuai dengan pandangan empat pola relasi keluarga sebagaimana pandangan Scanzoni dan Scanzoni. Dalam kasus informan 1 dengan suami difabel, dia menumpang tinggal di rumah suami dan berbagai tanggung jawab peran reproduktif/domestik dan produktif berada sepihak di tangan istri saja. Ini tidak terdapat dalam empat definisi pola relasi keluarga menurut Scanzoni dan Scanzoni. Secara pola relasi, informan 3 dan 8 menunjukkan pola relasi suami-istri yang seimbang (*equal partner*).

Sementara itu, informan 2 dan 5 tergolong pola relasi *owner property*, yaitu hubungan suami-istri yang memposisikan istri seperti kepemilikan barang. Suami bertanggung jawab mencari nafkah, dan istri mengerjakan pekerjaan rumah tangga serta melayani kebutuhan suami karena suami telah mencari nafkah untuk istri dan anak-anak. Informan 4 sudah tidak menunjukkan pola relasi dengan istri karena istrinya sudah meninggal. Informan 6 termasuk dalam pola *senior-junior partner*. Mengingat istri tidak sepenuhnya bergantung pada suami sehingga istri juga mempunyai kekuasaan dalam pengambilan keputusan. Informan 7 menunjukkan pola relasi yang *equal partner* dalam pengambilan keputusan, tetapi dalam hal penghasilan masih bergantung pada suami. Kondisi ini juga tidak termasuk dalam definisi Scanzoni dan Scanzoni. Pemahaman keagamaan kedelapan keluarga difabel yang merupakan pemeluk agama Islam juga berpengaruh pada pembagian kerja dan pola relasi mereka. Akan tetapi, pemahaman agama mengenai spirit keadilan belum dapat dirasakan secara optimal.

Daftar Pustaka

- Anne F. Farrell dan Gloria L. Krahn. 2014. (diterbitkan oleh National Council on Family Relations dalam Family Relations). Februari 2014, Vol. 63, No. 1.
- Astuti, Dwi. 2020. “Melihat Konstruksi Gender dalam Proses Modernisasi di Yogyakarta” dalam *Jurnal Populika*, Vol. 8 No. 1.
- Astutik, Juli, dkk. 2019. “Strategi Survival Perempuan Penyandang Disabilitas sebagai Kepala Keluarga (Studi pada Perempuan Penyandang Disabilitas di Desa Kabuh, Kecamatan Kabuh, Kabupaten Jombang)” dalam *Jurnal Perempuan dan Anak (JPA)*, Vol. No. 2.
- Bahrul, Fuad dan Karno. 2017. *Pengaruh Peran Keluarga terhadap Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Berat*. Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Badan Pendidikan, Penelitian, dan Penyuluhan Sosial, Kementerian Sosial RI.
- Burgess, Ernest W., and Harvey J. Locke. 1945. *The Family: From institution to companionship* dalam Paulus Tangdilintin. 1999. *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Burgess, E.W. dan H. J. Locke. *The Family from Institution to Companionship*. 2nd Edition. New York: American Book Company.
- Demartoto, Argyo. 2007. *Menyibak Sensitivitas Gender dalam Keluarga Difabel* Surakarta: Sebelas Maret University Press.
- Eva Saputri, Anisza, dkk. 2019. “Dukungan Sosial Keluarga bagi Orang dengan Disabilitas Sensorik” dalam *Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat*.
- Fakih, Mansour. 2001. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Farrell, Anne F. dan Gloria L. Krahn. 2014. “*Family Life Goes On: Disability in Contemporary Families*”. National Council on Family Relations dalam Family Relations , Vol. 63, No. 1, Februari.
- Leclere, Felicia B. dan Brenda Marsteller Kowalews. “*Disability in the Family: The Effects on Children's Well-Being*” dalam *Journal of Marriage and Family*.
- Maftuhin, Arif. 2016. “Mengikat Makna Diskriminasi: Penyandang Cacat, Difabel, dan Penyandang Disabilitas” dalam *Inklusi* Vol. 3 No. 2. <https://doi.org/10.14421/ijds.030201>

- Majiet, Shanaaz. 1993. “*Women and Disability*” (Empowering Women for Gender Equity). No. 16, Violence in Focus. Taylor & Francis, Ltd. on behalf of Agenda Feminist Media Stable
- Megawangi, Ratna. 1999. *Membiarkan Berbeda: Sudut Pandang Baru tentang Relasi Gender*. Bandung: Mizan.
- Moleong. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosda.
- Morris, Jenny. 1993. “*Feminism and Disability*”.SAGE Publication dalam Feminist Review, Spring, No. 43, Issues for Feminism.
- Mufidah. (2010). *Gender di Pesantren Salaf Why Not ?* Malang: UIN Maliki Press.
- Murni, Ruaida dan Mulia Astuti. 2017. “Kondisi Keluarga Penerima Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas Berat *Condition of Families Receiving Sosial Assistance to Persons With Severe Disabilities*” dalam Jurnal *PKS* Vol. 16 No. 3, September.
- Naami, Agustina. 2015. “Disability, gender, and employment relationships in Africa: The Case of Ghana, African” dalam *Journal of Disability*, Vol. 4 No. 1.
- Rinda, Rini Hartini dan Azlinda Azman. 2019. *Family Coping Strategies and Its Implication On The Development of Children With Physichal Disability*” dalam *Proceeding International Conference on Sosial Sciences Faculty of Sosial Sciences and Political Sciences, Universitas Muhammadiyah Jakarta The 2nd International Conference on Sosial Science*.
- Rohmaniyah, Inayah. 2013. “Pemaknaan Gender” dalam *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*. Vol. 2 No.1.
- Salim, Ishak. 2014. *Memahami Pemilu dan Gerakan Politik kaum Difabel*. Yogyakarta: Sigap.
- Shihab, Quraish. 1996. *Wawasan Al-Quran*, cet. 3. Bandung: Mizan.
- Sukesi, Keppi. 2015. *Gender dan Kemiskinan di Indonesia*. Malang: Universitas Brawijaya Press.
- Syafi’ie, M., (dkk.). 2014. *Potret Difabel Berhadapan dengan Hukum Negara*. Yogyakarta: Sigap.

Syarifuddin, Muh. 2016. "Analisis tentang Aktivitas Buruh Tani dalam Memenuhi Kebutuhan Pokok di Kelurahan Bukuan Kecamatan Palaran Kota Samarinda dalam *e-Journal Sosiatri-Sosiologi*, Vol. 4 No.3.

Scanzoni, Letha Dawson dan John Scanzoni dalam Paulus Tangdilintin. 1999. *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.